



2022

RENCANA KERJA DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

BPPRD
Provinsi Sumatera Utara

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022-2023 dalam tata kelola reformasi birokrasi nasional telah masuk kepada periode ketiga atau periode terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu semakin meningkatnya kualitas pelayan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan strategi dan intensitas pelaksanaan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama berkaitan dengan penguatan ekosistem reformasi birokrasi

Secara ringkas rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memuat serangkaian aktifitas disertai tata kelola dan pendokumentasiannya pada setiap area perubahan reformasi birokrasi, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah dan sasaran program kegiatan Perangkat Daerah antara lain :

1. Kinerja yang ingin dicapai merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Oleh karena itu semua aktifitas penyelenggaraan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan harus fokus pada optimalnya capaian kinerja instansi. Berkaitan dengan hal tersebut pendefinisian kinerja mulai dari sasaran strategis Perangkat Daerah, sasaran program, *output* kegiatan harus jelas dan terukur;
2. Kepemimpinan, berkaitan dengan komitmen dan peran para pimpinan sebagai penggerak reformasi birokrasi instansi, kolaborasi pimpinan dalam membentuk tim Reformasi Birokrasi Instansi fokus memperbaiki 2 hal yakni :

- a. meningkatkan intensitas aktifitas-aktifitas komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi reformasi birokrasi sehingga komitmen berubah meningkat dan partisipasi seluruh SDM aparatur pada Perangkat Daerah secara optimal,
 - b. memperbaiki mekanisme kerja tim agar lebih efektif dan efisien;
3. Manajemen informasi, berkaitan dengan pendokumentasian dan publikasi aktifitas instansi sebagai wujud akuntabilitas instansi. perbaikan pada subsistem ini diarahkan untuk membiasakan Perangkat Daerah mendokumentasikan dan mempublikasikan kedalam dan keluar secara keseluruhan capaian perubahan yang sedang dan telah dilaksanakan. Publikasi kedalam juga diarahkan untuk memperkuat upaya komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi sehingga partisipasi meningkat;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperkuat sebagai upaya mendapatkan informasi capaian kemajuan penyelenggaraan reformasi birokrasi sekaligus untuk mendapatkan masukan penyempurnaan atas target, strategi dan upaya-upaya yang sudah ditempuh. Oleh karena itu intensitas pertemuan-pertemuan berkala monev reformasi birokrasi ditingkatkan, baik melalui tatap muka maupun memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi 2010-2025, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah;
2. PermenpanRB no. 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Road map RB Pemerintah Daerah.
3. Permendagri No. 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang rencana aksi reformasi birokrasi 2020-2024;

5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 26 tahun 2020 tentang evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah
6. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi SUMUT tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumut Tahun 2019 No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumut No. 50).

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENJA

Adapun tujuan penyusunan Rencana aksi reformasi birokrasi :

1. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah dapat berjalan lancar terstruktur dan sistematis ;
2. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan internal instansi pemerintah;
3. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri dilingkungan internal instansi pemerintah periode sebelumnya.

D. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

Tim penyusunan RB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara Nomor 800/1094/BPPRDSU/2020 tentang Tim Reformasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Adapun struktur dari tim Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. PENGARAH	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
II. PELAKSANA	
Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian
Sekretaris	Perencana Ahli Muda
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 3. Analis Jabatan 4. Analis Pajak dan Retribusi Daerah 5. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

E. HAMBATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Hambatan dalam penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. **Kurangnya Komitmen** dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu.
- b. **Lemahnya informasi.** Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai.

BAB II

CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN RB SEBELUMNYA

A. HASIL PMPRB UNIT PER ASPEK

1. Manajemen Perubahan

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan/ sub aspek manajemen perubahan agar mampu mencapai bobot 2,00 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam LKE BPPRDSU hanya mampu mencapai bobot 1,33.

2. Deregulasi Kebijakan

Pada aspek Deregulasi Kebijakan berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu mampu mencapai nilai 1,00 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 1 (satu).

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada aspek Penataan dan Penguatan Organisasi berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu hanya mampu mencapai nilai 1,90 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 2 (dua).

Hal ini dikarenakan belum dilakukan evaluasi dan analisis terhadap :

- a. Duplikasi fungsi ;
- b. Kemampuan organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

4. Penataan Tatalaksana

Pada aspek Penataan Tatalaksana berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu hanya mampu mencapai nilai 0,59 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 1 (satu).

Hal ini dikarenakan belum dilakukan evaluasi dan analisis terhadap :

- a. Evaluasi terhadap peta prosis bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi;
- b. Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada aspek Penataan Sistem Manajemen SDM berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu hanya mampu mencapai nilai 1,12 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 1,40.

Hal ini dikarenakan belum dilakukan evaluasi dan analisis terhadap :

- a. Tidak dilakukannya pengukuran kinerja individu secara periodik ;
- b. Tidak dilakukannya evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan ;

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada aspek Penguatan Akuntabilitas berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu hanya mampu mencapai nilai 1,23 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 2.50.

Hal ini dikarenakan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja masih kecil.

7. Penguatan Pengawasan

Pada aspek Penguatan Pengawasan berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu hanya mampu mencapai nilai 1.98 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 2.20.

Hal ini dikarenakan pemantauan pengendalian intern SPI dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala, Unit kerja belum melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) area perubahan yang tertuang pada Lembar Kerja Elektronik (LKE) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu hanya mampu mencapai nilai 2.33 dengan nilai bobot yang ditetapkan yaitu 2.50.

Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya standar pelayanan public yang diberikan.

B. HASIL REVIU APIP ATAS PMPRB UNIT

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara membentuk tim asesor melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/1093/BPPRDSU/2022 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar pelaksanaan Penilaian dan selanjutnya dapat dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Terhadap Pelaksanaan Penilaian Mandiri pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2022 terhadap pelaksanaan di Tahun 2021 belum diterima hasil revidi oleh APIP.

C. HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN HASIL SETIAP ASPEK

Beberapa hambatan dalam pencapaian hasil aspek pemenuhan adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) di mana seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP, belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP, seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan, dan belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
2. Pada bagian Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja belum seluruhnya.
3. Bagian Pembangunan Zona Integritas, Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala.
4. Data dukung komponen pengungkit semua aspek belum tersedia;
5. Bagian Budaya Pelayanan Prima, Inovasi pelayanan belum dilakukan semaksimal mungkin sehingga belum mencapai kepuasan masyarakat.

BAB III

SASARAN RB PROGRAM KEGIATAN PENATAAN DAN PENGUATAN

A. SASARAN RB UNIT

Melanjutkan sasaran Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, dalam tahun 2023 masih tetap pada tiga sasaran utama yang mendukung sasaran reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sasaran Reformasi Birokrasi 2023 mempedomani Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah mempedomani hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2021 dan pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang sedang berjalan. Selain itu, penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi ini menitik beratkan pada penguatan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat provinsi Sumatera Utara sesuai laporan hasil evaluasi nomor itprovsu.2057/u/2022 tanggal 22 Juni 2022

Bertitik tolak dari kelanjutan agenda reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 tanggal 22 April 2022, BPPRD Provsu dalam tahun 2022 telah menetapkan sasaran yang sama dengan sasaran reformasi birokrasi tahun 2022 dengan menitik beratkan pada perbaikan aspek-aspek yang masih lemah dan perlu ditingkatkan

Sasaran Reformasi 2022 pada BPPRD Provsu masih mencakup empat sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Menjalin Jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi Secara Sinergi Di Bidang Pendapatan Daerah;
3. Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran dimaksud akan dicapai melalui penguatan dan penataan pada delapan area perubahan yang tercakup dalam aspek pemenuhan dan aspek Reform.

B. TARGET DAN RENCANA KERJA PER SETIAP AREA PERUBAHAN UNTUK TAHUN RENCANA

1. ASPEK PEMENUHAN

Mempedomani hasil-hasil yang dicapai pada periode 2021 dan perkembangan pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang masih sedang berjalan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu menetapkan tujuan, target dan rencana kerja pada Aspek Pemenuhan sebagai berikut :

1) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Manajemen Pemerintah

Penataan dan penguatan Manajemen Perubahan di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja individu maupun unit kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek manajemen perubahan dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 2,00 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Menetapkan Tim RB periode 2022 dengan memperkuat tugas dan fungsi
- Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi BPPRDSU melaksanakan tugas sesuai rencana kerja

- Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi BPPRDSU melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
- Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *role model*
- Dan mendorong peran serta pimpinan dalam penguatan budaya kerja

2) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Deregulasi Kebijakan

Penataan dan penguatan Deregulasi Kebijakan di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah bersama DPRD ataupun oleh Kepala Daerah dalam mendukung sasaran RB. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek deregulasi kebijakan dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 1,00 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Dilakukan indentifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis dan menghambat proses percepatan pelayanan
- Peningkatan upaya revisi dan penyempurnaan regulasi internal agar sesuai dengan kondisi dan regulasi yang lebih tinggi
- Dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak

sinkron/bersifat menghambat.

3) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Organisasi

Penataan dan penguatan Organisasi Kelembagaan di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing organisasi perangkat daerah menuju tepat fungsi dan tepat ukuran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek organisasi kelembagaan dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 2,00.dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Peningkatan upaya penguatan dan evaluasi kapasitas kelembagaan menuju tepat fungsi-tepat ukuran
- Telah tersusun draft Pergub Tusi Jabatan struktural Dinas, Badan dan Sekretariat yang dituangkan didalam Pergub.
- BPPRD telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan telah menindak lanjuti hasil evaluasi penyederhanaan birokrasi.

4) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Tata Laksana

Penataan dan penguatan Tata Laksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing masing organisasi perangkat daerah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek tata laksana dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 1,00 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Peta Proses Bisnis sudah terintegrasi selaras dengan tugas dan fungsi serta renstra dan rencana kerja organisasi.
- Peta proses bisnis telah dievaluasi di seluruh unit organisasi perangkat daerah guna menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

5) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan dan penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek manajemen sumber daya manusia dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot dari bobot 1,40

maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kompetensi dan kebutuhan unit
- Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama
- Penyediaan sistem pengembangan kompetensi terukur
- Penegakan aturan disiplin secara konsisten dan mematuhi aturan yang ada
- Pelaksanaan evaluasi jabatan yang berkualitas dan taat aturan
- Penyediaan dan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian

6) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Akuntabilitas

Penataan dan penguatan Akuntabilitas di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek akuntabilitas dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 2,50 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
- Peningkatan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja yang tepat guna dan berhasil guna

- Peningkatan kapasitas SDM telah dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan pengembangan diri ASN.

7) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Pengawasan

Penataan dan penguatan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah melalui penguatan sistem pengendalian dan tata kelola pengaduan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek pengawasan dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 2,20 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Upaya peningkatan kualitas penanganan gratifikasi telah diimplementasikan melalui pelaporan praktek gratifikasi
- Upaya peningkatan kualitas penerapan SPIP Unit
- Peningkatan kualitas mekanisme dan tindak lanjut pengaduan
- Upaya memasyarakatkan pemahaman WBS dalam unit kerja
- Upaya penyediaan dan pengaturan mekanisme yang meminimalisasikan adanya benturan kepentingan
- Upaya penguatan pembangunan dan implementasi zona integritas

8) Rencana Kerja Penguatan dan Penataan Pelayanan Publik

Penataan dan penguatan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi

pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu menetapkan target memperbaiki dan meningkatkan capaian pelaksanaan dari komponen pengungkit pada aspek pemenuhan /sub aspek pelayanan publik dalam lembar kerja elektronik agar mampu mencapai bobot 2,50 dari bobot maksimal yang ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui penetapan agenda kerja selama periode tahun 2022 sebagai berikut :

- Penyediaan dan sosialisasi berkesinambungan terkait kebijakan standar pelayanan
- Penyediaan mekanisme dan tindak lanjut pengaduan yang berkualitas
- Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
- Optimalisasi teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
- Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan secara online dan offline.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENATAAN DAN PENGUATAN ASPEK REFORM

Dalam melaksanakan perubahan Reformasi Birokrasi untuk 5 (lima) tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan :

1. Manajemen Perubahan

- a. Melaksanakan arahan tim pengarah, ketua tim pelaksanaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen perubahan;

- b. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan manajemen perubahan kedalam *rencana aksi* dan dijabarkan dalam rencana kerja sebagai berikut:
- Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi;
 - Mengelola aktifitas manajemen perubahan yang berdampak pada perubahan pola pikir, cara kerja dan budaya kerja;
 - Adanya media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan;
 - Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *Role model* ;
 - Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya prestasi terhadap perubahan
- c. Melakukan koordinasi dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu agar melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan;
- d. Membentuk dan melakukan pembinaan dilingkungan BPPRD Provsu;
- e. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di BPPRD Provsu;
- f. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan;
- g. Melaporkan hasil kegiatan pada atasan

2. Deregulasi kebijakan;

- a. Melakukan indentifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis dan menghambat proses percepatan pelayanan;
- b. Melakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat

3. Penataan dan penguatan organisasi

- a. Penataan dan penguatan organisasi di fokuskan pada evaluasi draft pergub tugas, fungsi dinas/badan serta sekretariat;
- b. Penyempurnaan dalam penyusunan dan evaluasi Tusi Jabatan struktural Dinas, Badan dan Sekretariat yang dituangkan didalam Pergub, sehingga diharapkan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Melakukan penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemprovsu;

4. Penataan ketatalaksanaan

- a. Peta Proses Bisnis telah disusun dan selaras dengan RPJMD. ;
- b. Evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas keterbukaan informasi public sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja.

5. Penataan sistem manajemen SDM

- a. Telah dilaksanakan Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja;
- b. Melakukan peningkatan kualitas pegawai melalui pembinaan terhadap ketentuan/peraturan dibidang kepegawaian;
- c. Mengembangkan dan membangun sistem informasi kinerja pegawai;
- d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama.
- e. Peta jabatan telah disusun berdasarkan kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi jabatan dan telah mengikuti diklat kompetensi

- f. Melaksanakan sidak di UPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
6. Penguatan akuntabilitas
 - a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra;
 - b. Pimpinan telah memahami kinerja yang dicapai setiap tahun yang mana tertuang pada dokumen perjanjian kinerja.
 - c. Peningkatan kapasitas SDM telah dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan pengembangan diri ASN
 - d. Data kinerja dilakukan secara triwulan.
 7. Penguatan pengawasan
 - a. Mendorong pegawai untuk melaporkan kekayaan (LHKPN) maupun (LHKASN);
 - b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan melalui pelaporan praktek gratifikasi
 - c. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - a. Menyusun konsep regulasi dalam rangka pelayanan publik disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Telah dilakukan review atas standart pelayanan menyesuaikan dengan perubahan peraturan, penilaian survei kepuasan masyarakat, pengaduan dan konsultasi, dan sebagainya
 - c. Peningkatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
 - e. Survei kepuasan masyarakat.

- f. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
- g. Telah terdapat inovasi pelayanan yang tertuang dalam aplikasi E Samsat Sumut Bermartabat untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

D. DUKUNGAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung agenda kerja reformasi birokrasi pada tahun 2022, Pemerintah provinsi Sumatera Utara wajib memberikan dukungan alokasi pendanaan yang terukur berdasarkan kinerja yang dihasilkan dan manfaat yang diterima dalam agenda kerja tersebut. Bahwa agenda kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi bukan merupakan agenda kerja yang sepenuhnya dapat didukung pendanaan sebagaimana rencana kerja perangkat daerah yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang memiliki output yang terukur dan memberi dampak dukungan sistem pelaporan dan kinerja bagi tercapainya sasaran reformasi birokrasi dan membantu kenaikan indeks reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Utara dipandang perlu untuk didukung pendanaan melalui penganggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu Provsu Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu Provsu dalam upaya peningkatan penilaian nilai Reformasi Birokrasi.

Seluruh kegiatan pelaksanaan dalam hal peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsun Provsu. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu Tahun 2022 adalah merupakan acuan dalam memenuhi target dan capaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu.

Medan,

2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVSU,**

ACHMAD FADLY, S.Sos., MSP

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740319 199402 1 003